



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 274/KPTS/DISKOP, UMKM/2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Ketujuh angka 17 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita program yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini sebagai wujud perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur, dengan penguatan ekonomi Desa/Kelurahan dengan menyiapkan membentuk koperasi Desa/Kelurahan merah putih;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi;
- c. bahwa untuk melakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);